



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 02 - K / PM III-14 / AD / I / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana **secara In Absensia** pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sahirin. -----
Pangkat/Nrp : Serda/607454. -----
Jabatan : Babinsa Ramil 1620-02/Pujut. -----
Kesatuan : Kodim 1620/Loteng. -----
Tempat/tanggal lahir : Pujut Loteng, 1 Januari 1967. -----
Jenis kelamin : Laki-laki.

----- Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam. -----
Alamat tempat tinggal : Dusun Sengkol Daye, Desa Sengkol, Kec. Pujut, Kab. Loteng, NTB. -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan. -----

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Mem baca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini. ---

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/ Wira Bhakti selaku PAPER A Terdakwa Nomor : Kep / 37 / XI / 2011, tanggal 9 Nopember 2011. -----
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /02/ I / 2012, tanggal 12 Januari 2012. -----
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi. -----
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 02 / I / 2012, tanggal 12 Januari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah. -

/ **Memperhatikan** ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan

: . Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan : -----

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Desersi di masa damai**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana : -----

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. -----

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD. -----

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa : -----

Surat : -----

- Foto copy Absensi anggota Koramil 1620-02/Pujut dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan September 2011. -----

- Foto copy Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/500/DPO/IX/2011. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat panggilan Otmil III-14 Denpasar, Terdakwa telah dipanggil secara syah sebanyak tiga kali yakni panggilan pertama Nomor : B / 35 / I / 2012 tanggal 18 Januari 2012, panggilan kedua Nomor : B / 56 / II / 2012 tanggal 15 Februari 2012, dan panggilan ketiga Nomor : B / 78 / III / 2012 tanggal 2 Maret 2012. -----

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali surat panggilan Otmil III-14 tersebut pihak kesatuan Terdakwa dalam hal ini Dandim 1620/Pujut telah pula memberikan jawaban dengan keberadaan Terdakwa yakni Surat dari Dandim 1620/Pujut Nomor : B / 107 / III / 2012 tanggal 9 Maret 2012 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Sahirin NRP 607454 tidak dapat dihadirkan karena Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan di lain pihak Terdakwa telah tiga kali di panggil ke persidangan untuk disidangkan dan juga Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan, karena yang bersangkutan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

/ Menimbang . . .

Menimbang : Bahwa dalam penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana, biaya ringan dan tetap tegaknya sendi-sendi disiplin militer serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan Komandan Satuan dalam melakukan pembinaan personel di Kesatuan lagi pula Terdakwa telah melarikan diri dan tidak diketemukan lagi serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara syah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali ke kesatuan melaksanakan dinas dengan baik. -----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di Kesatuan Kodim 1620/Loteng atau setidaknya-tidaknya kesatuan Terdakwa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana : -----

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. -----

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD bertugas di Kodim 1620/ Loteng dengan jabatan Babinsa Ramil 1620-02/ Pujut hingga kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 607454. -----

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa seijin Atasan/Komandan mulai tanggal 22 Agustus 2011 hingga saat ini belum kembali dan Danramil 1620-02/Pujut Kapten Inf Sukandi telah melaporkan secara lisan ke Kodim 1620/Loteng. -----

c. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan telah mempunyai 3 orang anak namun istrinya tinggal di Alor Kupang NTT, dimana sejak pindah ke Kodim 1620/Loteng terdakwa tidak membawa istri serta anaknya dan keluarga Terdakwa yang berada di Lombok Tengah sudah mengetahui Terdakwa kabur/meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan dan keluarga tidak tahu dimana Terdakwa berada begitu juga istrinya telah dihubungi oleh staf intel Provost dan jawaban dari istrinya tidak ada di Kupang. -----

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Agustus 2011, terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan melaporkan keberadaannya kepada kesatuan. -----

/ e. Bahwa ...

e. Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Panggilan Tahap I Nomor : R/573/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, Surat Panggilan Tahap II Nomor : R/575/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 dan Surat Panggilan Tahap III Nomor : R/578/X/2011 tanggal 18 oktober 2011 serta dilakukan pencarian ke tempat-tempat yang diduga didatangi Terdakwa, kemudian dibuatkan 2 (dua) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomro : R/499/DPO/IX/2011 dan Nomor : R/500/DPO/IX/2011, dan dilaporkan ke komando atas selanjutnya melimpahkan ke denpom IX/2 Mataram. ---

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 22 agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM .

Menimbang

: Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer, namun tidak dapat hadir di persidangan dan keterangan dalam BAP POM di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut : -----

Saksi 1 :

Nama lengkap	: Sahtim. -----
Pangkat/NRP	: Serma/5954061.-----
Jabatan	: Bati Tuud Koramil 1620-02/ Pujut.
Kesatuan	: Kodim 1620/Loteng. -----
Tempat/tanggal lahir	: Loteng, 31 Desember 1961. ---
Jenis kelamin	: Laki-laki. -----
Kewarganegaraan	: Indonesia. -----
A g a m a	: Islam. -----
Alamat tempat tinggal	: Desa Leneng, Kec. Praya, Kab. Loteng, NTB. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2010 di Kodim 1620/Loteng dengan terdakwa dalam hubungan atasan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

/ 2. Bahwa ...

2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari atasan/komandan satuan hingga sekarang sudah memasuki 42 (empat puluh dua) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Satuan telah melakukan pencarian dan mendatangi keluarga Terdakwa di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Loteng, maupun di keluarga istrinya di Alor NTT namun tidak diketemukan,



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meminta bantuan pencarian orang dan melaporkan ke Komando atas. -----

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan. -----

5. Bahwa sebagai bukti Terdakwa telah melakukan Desersi adalah absensi harian Koramil 1620-02/Pujut yaitu bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan September 2011.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan. -----

Saksi-2.

Nama lengkap : Muhammad Alwi. -----
Pangkat/NRP : Serma/567517. -----
Jabatan : Bati Minpersdim 1620/Loteng. ---
Kesatuan : Kodim 1620/Loteng. -----
Tempat tanggal lahir : Loteng, 1 Januari 1963. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
A g a m a : Islam. -----
Alamat tempat tinggal : Lingkungan Bayan, Kel. Gerunung
Kec. Praya, Kab. Loteng NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk dinas di Kodim 1620/Loteng sekira tahun 2010 dan dalam hubungan atasan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa seijin atasan/komandan setelah Danramil 1620-02/Pujut Kapten Inf Sukandi melaporkan secara lisan ke Kodim 1620/Loteng bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan tanggal 22 Agustus 2011 hingga saat ini belum kembali. -----

/ 3. Bahwa ...

3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah berkeluarga dan telah mempunyai 3 orang anak namun istrinya tinggal di Alor Kupang NTT, dimana sejak pindah ke Kodim 1620/Loteng Terdakwa tidak membawa istri serta anaknya, dan Saksi tidak mengetahui apakah mempunyai masalah di luar atau masalah lain. -----

4. Bahwa keluarga Terdakwa yang berada di Lombok Tengah sudah mengetahui Terdakwa kabur/meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan dan keluarga tidak tahu dimana Terdakwa berada begitu juga istrinya telah dihubungi oleh staf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intel dan Provost dan jawaban dari istrinya tidak ada di Kupang.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan melaporkan keberadaannya kepada kesatuan.

6. Bahwa kepada Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan pencarian ke tempat-tempat yang diduga didatangi Terdakwa, dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan dilaporkan ke komando atas untuk diajukan/diusulkan Scorsing kepada Terdakwa dan tindakan kesatuan selanjutnya melimpahkan ke Denpom IX/2 Mataram.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang

: Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer, namun tidak dapat hadir di persidangan dan keterangan dalam BAP POM di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut : -----

Saksi -3 :

Nama lengkap : Awaludin. -----
Pangkat/NRP : Serma/626813. -----
Jabatan : Baintel Kodim 1620/Loteng. -----
Kesatuan : Kodim 1620/Loteng. -----
Tempat/tanggal lahir : Tanah Beak, 31 Desember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
A g a m a : Islam. -----
Alamat tempat tinggal : Desa Tanah Beak, Kec. Batukilang
Utara, Kab. Loteng. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

/ 1. Bahwa ...

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pindah tugas di Kodim 1620/Loteng sekira tahun 2010 dan dalam hubungan atasan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan/komandan satuan hingga sekarang sudah memasuki 42 (empat puluh dua) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, satuan telah melakukan pencarian dan mendatangi keluarga Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sengkol Kecamatan Pujut Loteng, maupun di keluarga istrinya di Alor NTT namun tidak diketemukan, kemudian meminta bantuan pencarian orang dan melaporkan ke Komando atas. -----

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan/komandan. -----

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan dilakukan penyidikan oleh Denpom IX/2, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa : -----

Surat : -----
- Foto copy Absensi anggota Koramil 1620-02/ Pujut dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan September 2011. -----
- Foto copy Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/500/DPO/IX/2011. -----

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

/ 1. Bahwa ...

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD bertugas di Kodim 1620/ Loteng dengan jabatan Babinsa Ramil 1620-02/ Pujut hingga kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 607454. -----

. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa seijin Atasan/Komandan mulai tanggal 22 Agustus 211 hingga saat ini belum kembali dan Danramil 1620-02/Pujut Kapten Inf Sukandi telah melaporkan secara lisan ke Kodim 1620/Loteng. -----

. Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga dan telah mempunyai 3 orang anak namun istrinya tinggal di Alor Kupang NTT, dimana sejak pindah ke Kodim 1620/Loteng terdakwa tidak membawa istri serta anaknya dan keluarga Terdakwa yang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Lombok Tengah sudah mengetahui Terdakwa kabur/ meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan dan keluarga tidak tahu dimana Terdakwa berada begitu juga istrinya telah dihubungi oleh staf intel Provost dan jawaban dari istrinya tidak ada di Kupang. -----

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Agustus 2011, terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan melaporkan keberadaannya kepada kesatuan. -----

5. Bahwa benar terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Panggilan Tahap I Nomor : R/573/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, Surat Panggilan Tahap II Nomor : R/575/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 dan Surat Panggilan Tahap III Nomor : R/578/X/2011 tanggal 18 oktober 2011 serta dilakukan pencarian ke tempat-tempat yang diduga didatangi Terdakwa, kemudian dibuatkan 2 (dua) kali Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/499/DPO/IX/2011 dan Nomor : R/500/DPO/IX/2011, dan dilaporkan ke komando atas selanjutnya melimpahkan ke denpom IX/2 Mataram. ---

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 22 agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut. -----

. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer. -----

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur tindak

/ pidana . . .
pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang dalam tuntutan. Sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

- Unsur kesatu : "Militer". -----
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin". -----
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai". -----
- Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----



- **Unsur kesatu : “Militer”**. -----

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur kesatu **”Militer”** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa kata “Militer” atau “Miles” berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang persenjataan dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa **Terdakwa Serda Sahirin NRP 607454 adalah Prajurit TNI AD dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 1620-02/Pujut yang pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 1620/Loteng.** -----

. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dan belum pernah diberhentikan atau di pecat dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dapat menerima hak-haknya layaknya seorang militer aktif, maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

/ Dari ...

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **“Militer”** telah terpenuhi.

- **Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”**. -----

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur **”Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.



Yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya. -----

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. -----

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah ijin atau memberitahukan kepada Atasan atau pimpinan satuan serta tidak pernah mengisi Korp Report yang menjadi prosedur pimpinan yang berlaku di satuan. -----

. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2011, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinan atau komandan satuannya. -----

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Kodim 1620/Loteng tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya dan tidak pernah menghubungi baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan atau temannya. -----

/ 4. Bahwa ...

4. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, kemudian pihak kesatuan Kodim 1620/Loteng telah berusaha melakukan pencarian dengan cara membuat DPO Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan. -----

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”**, telah terpenuhi.

• **Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”**. -----

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur **“Dalam waktu damai”** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan. Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang. -----

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer. -----

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Dalam waktu damai"**, telah terpenuhi. -----

- **Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari "**.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari. -----

/ Bahwa ...

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari pimpinan berwenang terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 atau selama kurang lebih 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut. -----

. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selama 62 (enam puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. -----

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **"lebih lama dari tiga puluh hari"**, telah terpenuhi. -----

Menimbang

: Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana **"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa harus di pidana yang setimpal dengan perbuatannya. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu .

. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugasnya di satuan.

/3. Bahwa ...

. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan. -----

. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya ialah karena Terdakwa terlena atau keasyikan main-main sehingga terlambat dan tidak berani kembali ke kesatuan. --

. Bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Terdakwa melarikan diri berarti Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi prajurit TNI AD maka Terdakwa perlu dipisahkan dari kehidupan militer atau dipecat dari dinas militer. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil berkali-kali untuk hadir dipersidangan, tetapi sampai saat sidang terakhir inipun Terdakwa tetap tidak hadir untuk menghadapi persidangan ini.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di persidangan ini meskipun sudah dipanggil berulang kali oleh Oditur Militer, dapat dipastikan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk kembali ke kesatuan mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI kembali.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek jera dan juga menegakkan Disiplin di lingkungan prajurit TNI supaya tidak dijadikan contoh



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

bagi prajurit yang lain, maka majelis perlu menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi menjadi prajurit TNI sehingga majelis perlu menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan bagi Terdakwa, agar perbuatan Terdakwa tidak menjadi contoh bagi prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik berdasarkan Pancasila.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Nihil. -----

/ Hal-hal ...

Hal-hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain. -----
 2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit. -----
- . Bahwa Terdakwa sampai saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sehingga apabila Terdakwa diketemukan dikhawatirkan akan melarikan diri serta untuk memudahkan eksekusi selanjutnya, maka Terdakwa harus ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat : -----



- Foto copy Absensi anggota Koramil 1620-02/Pujut dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan September 2011. -----
- Foto copy Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/500/DPO/IX/2011. -----

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya. -----

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sahirin Serda NRP 607454, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Desersi di masa damai**”. -----
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

 - / - Pidana ...
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Surat : -----

 - Foto copy Absensi anggota Koramil 1620-02/Pujut dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan September 2011. -----
 - Foto copy Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/500/DPO/IX/2011. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). -----
5. Memerintahkan Terdakwa apabila tertangkap atau menyerahkan diri agar ditahan. -----



/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ACHMAD SUPRAPTO S.H. LETKOL CHK NRP 565100 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, S.H. MAYOR CHK NRP 591675 dan M. IDRIS, SH MAYOR SUS NRP 524413 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH. MAYOR CHK NRP 522362, Panitera SUKADAR, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, S.H.
LETNAN KOLONEL CHK NRP 565100

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

SUKARDIYONO, S.H.
MAYOR CHK NRP 591675

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

M. IDRIS, S.H.
MAYOR SUS NRP 524413



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd.

SUKADAR, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

SUKADAR, SH.
LETTU (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)